

TANGGUNG JAWAB PERDATA TERHADAP KECELAKAAN SB EVELYN CALISTA 01

Nurhan*

Universitas Islam Indragiri

Corresponding Author's e-mail : nurhanth@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 5 May 2023

Page: 338-343

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i5.507>

Article History:

Received: April, 20 2023

Revised: April, 26 2023

Accepted: April, 28 2023

Abstract : *Indonesia is an archipelagic country with two-thirds of the area consisting of waters, therefore ships are one of the excellent modes of transportation for people in Indonesia, both the transportation of people and goods. As an activity of passenger transportation services from Tembilahan to Tanjung Pinang, SB Evelyn Calista 01 overturned after an accident, therefore according to law SB Evelyn Calista 01 must be responsible. The formulation of the problem in this study is how the civil liability of SB Evelyn Calista 01 for Ship Accidents. While the method used is a normative juridical approach method, namely laws and regulations related to the issues discussed. As a result of the research mentioned above, the victims of the SB Evelyn Calista 01 accident can and have the right to receive civil liability from SB Evelyn Calista 01.*

Keywords : *Accident, Civil, Liability.*

Abstrak : Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan dua per tiga wilayah yang terdiri dari perairan oleh sebab itu kapal merupakan salah satu moda transportasi angkutan primadona bagi masyarakat di Indonesia baik pengangkutan orang maupun barang. Sebagai suatu kegiatan jasa pengangkutan penumpang dari Tembilahan ke Tanjung pinang, SB Evelyn Calista 01 terbalik setelah mengalami kecelakaan, oleh sebab itu menurut hukum SB Evelyn Calista 01 wajib bertanggungjawab. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab perdata SB Evely Calista 01 terhadap Kecelakaan Kapal. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. hasil penelitian tersebut diatas, para korban kecelakaan SB Evelyn Calista 01 dapat dan berhak untuk menerima pertanggungjawaban perdata dari pihak SB Evelyn Calista 01.

Kata Kunci : Kecelakaan, Perdata, Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan dua per tiga wilayah yang terdiri dari perairan oleh sebab itu kapal merupakan salah satu moda transportasi angkutan primadona bagi masyarakat di Indonesia baik pengangkutan orang maupun barang. Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi

lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.¹ Salah satu Pengelolaan jasa transportasi angkutan di wilayah Riau dan Kepulauan Riau adalah SB Evelyn Calista 01 yang melayani pelayaran dari Tembilahan ke Tanjung Pinang.

SB Evelyn Calista 01 sebagai pihak pengangkut memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan bertanggung jawab dalam pengangkut baik terhadap keamanan maupun keselamatan penumpang, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyatakan bahwa Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.²

Sebagai suatu kegiatan jasa pengangkutan penumpang dari Tembilahan ke Tanjung pinang, SB Evelyn Calista 01 terbalik setelah mengalami kecelakaan diwilayah perairan Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir. Kecelakaan yang dialami SB Evelyn Calista diduga melebihi muatan dengan mengangkut penumpang yang tidak sesuai dengan manifes yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tembilahan.

Dalam hal muatan kapal, setiap kapal memiliki ketentuan jumlah muatan, baik untuk penumpang, barang, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk keamanan pelayaran kapasitas penumpang seharusnya tidak boleh melebihi dari ketentuan muatan kapal, namun kenyataannya pada SB Evelyn Calista 01 jumlah penumpang tidak sesuai dengan manifes yang dikeluarkan oleh KSOP Tembilahan, hal ini menunjukkan bahwa pihak SB Eveyn Calista 01 tidak memperhatikan muatan kapal karena ingin mengangkut seluruh penumpang yang ada demi mencapai keuntungan semata dan mengabaikan keselamatan pelayaran. Oleh karena itu patut diguga telah menyalahi tanggung jawab pengangkut untuk menjaga muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Menurut Martono dan Eka Budi perusahaan angkuta di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan di perairan harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan berupa *bill of lading*/konosemen/manifes sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian pengangkutan di perairan tersebut dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen pengangkutan.³

Atas kelalaian SB Evelyn Calista 01 tersebut tentunya mengakibatkan dan menimbulkan kerugian bagi para penumpang kapal tersebut, sehingga perlunya ada tentang tanggung jawab hukum terhadap kecelakaan tersebut. Menurut Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan, karyawan, pegawai, agen, perwakilannya apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut.

Berdasarkan singkat latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab perdata SB Eveyn Calista 01 terhadap Kecelakaan Kapal?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas,⁴ Bahan yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

² *Ibid* Pasal 40

³ H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.179.

⁴ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 9

ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁵ Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang yang berbentuk badan usaha. Jadi pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.⁶

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Yang mana tanggung jawab tersebut dikarenakan telah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda, sebagaimana yang dialami SB Evelyn Calista 01 dengan rute Tembilahan ke Tanjung Pinang.

Ada beberapa tanggung jawab dalam hukum pengangkutan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Based on Fault or Negligence*)

Dapat dipahami, dalam prinsip ini jelas bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan dalam pengangkutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*). Menurut pasal ini setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain diwajibkan mengganti kerugian (*to compensate the damage*). Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab (*liable*) secara hukum atas perbuatan sendiri, artinya apabila karena perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab (*liable*) untuk membayar ganti kerugian yang diderita.⁷

Menurut pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.⁸ Tanggung jawab atas dasar kesalahan, harus memenuhi unsur-unsur adanya kesalahan, kerugian dan kerugian tersebut ada hubungannya dengan kesalahan.

2. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (*Presumption of Liability*)

Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu.

Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing-masing pengangkutan.

⁵ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana USU, Medan, 2008, hlm. 4.

⁶ Tjakranegara Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Renika Cipta, Jakarta, 1995, hlm.15.

⁷ H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Op Cit*, hlm.168.

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 2006, hlm.346

Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan “(kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya)”.

Dalam KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Kemudian Pasal 468 Ayat (2) KHU Dagang menyatakan bahwa Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau rusaknya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.⁹

Dengan demikian jelas bahwa dalam hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab.

3. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (*Absolut Liability*)

Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat : pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu di bebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan.

4. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (*Limitation of Liability*)

Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit. Menghindari hal ini, maka undang-undang memberikan batasan tentang ganti rugi. Jadi, pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan, konosemen atau charter party, dan oleh pembentuk undang-undang.

5. *Presumption of Non Liability*

Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian-pengecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan.

Prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan pengangkut yang diatur dalam UU Pelayaran yang terdapat pada pasal 40 dan pasal 41 tersebut menyebutkan bahwa perusahaan angkutan

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Bandung, 2006, hlm.148.

menggunakan prinsip tanggung jawab pengangkut mutlak dan prinsip tanggung jawab praduga bersalah.

Jika dikaitkan dengan kasus SB Evelyns Calsita 01 tersebut diatas yang mengangkut penumpang tidak sesuai dengan jumlah manifes yang dikeluarkan oleh KSOP Tembilaan oleh sebab itu patut diduga bahwa telah terjadi kelalaian yang disengaja oleh pihak SB Evelyn Calista 01 dalam pelayaran tersebut. Akibat dari kelalaian pihak SB Evelyn Calista 01 tersebut apabila korban kecelakaan ingin memperoleh ganti kerugian yang diderita para korban wajib membuktikan kesalahan dan kelalaian pihak SB Evelyn Calista 01, hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a) kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b) musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c) keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau;
- d) kerugian pihak ketiga.¹⁰

Yang dimaksud dengan kematian atau lukanya penumpang yang diangkut adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹ Berdasarkan hal tersebut diatas, para korban, dapat berhak menerima pertanggungjawaban pihak SB Evelyn Calista 01 selaku pihak penyedia jasa dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan tuntutnya para korban harus dapat membuktikan kerugiatan tersebut akibat dari kecelakaan SB Evelyn Calista 01 tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tersebut diatas, para korban kecelakaan SB Evelyn Calista 01 dapat dan berhak untuk menerima pertanggungjawaban perdata dari pihak SB Evelyn Calista 01 selaku pihak yang menyediakan jasa angkutan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan tuntutnya para korban harus dapat membuktikan kerugiatan tersebut akibat dari kecelakaan SB Evelyn Calista 01 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2008, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana USU, Medan
- Rony Hanitijo Soemitro, 2011, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung
- , 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Bandung
- Tjakranegara Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Renika Cipta, Jakarta, 1995, hlm.15.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-tiga
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

¹⁰ Pasal 41 ayat (1) UU Pelayaran

¹¹ Penjelasan Pasal 41 ayat (1) huruf a UU Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021, Tentang Organisasi dan Ttata kerja
Mahkamah Pelayaran